



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 4 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Elly Engelbert Lasut
2. Moktar Arunde Parapaga

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 13.12 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Elly Engelbert Lasut
2. Moktar Arunde Parapaga

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Satria Adhitama Sukma
4. Yusmarini
5. Radiassati Matram
6. Elfano Eneilmy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:24]

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:25]

Pada kesempatan ini, perkenalkan Pemohon hadir, di antaranya Prinsipal kami, Yang Mulia, atas nama Bapak Elly Engelbert Lasut, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud juga, atas nama Bapak Moktar Arunde Parapaga.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Ini Prinsipal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:46]

Ya, Prinsipal secara online, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:49]

Kemudian, hadir secara langsung dalam persidangan ini sedianya Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan tidak hadir, Yang Mulia. Jadi diwakili oleh kami, pertama atas nama saya sendiri, Gugum Ridho Putra, kemudian Dharma Rozali Azhar, lalu Elfano Eneilmy, Yusmarini, Radiassati Matram, Satria Adithama Sukma, dan satu asisten lawyer, Lisa Nur Azizah. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Lisa ini asisten atau kuasa hukum?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:27]

Asisten, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:29]

Oke.
Ada yang lain, belakang?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:31]

Ini asisten juga, Yang Mulia, tapi mereka menonton saja.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Ya, Imam Saputra, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:36]

Ya.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Muhammad Al Amin Uhza?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:39]

Ihza.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Ini Uhza, Ihza ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:41]

Ihza.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Ini ada hubungan dengan Pak Ihza yang lain, enggak? Kalau dari tampangnya kelihatan ada hubungannya.

Oke, terima kasih. Agenda kita hari ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Dan tidak perlu dibacakan semua juga karena kami sudah membaca dan malahan sudah ada telaahannya. Nanti setelah itu, akan ada penasihatn dari Hakim Panel.

Silakan! Mas Gugum, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [02:16]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini perkenankan kami membacakan dari permohonan yang kami hadirkan. Ada sebanyak 16 halaman dan 23 poin, akan tetapi izinkan kami membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [02:33]

Pertama. Halaman 3 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Angka 1 sampai angka 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, bagian kedudukan hukum di halaman 5. Izinkan kami bacakan dari poin 11, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [02:56]

Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota memegang masa jabatan selama lima tahun. Artinya, semenjak dilantik pada tahun 2020, masa jabatan Para Pemohon akan genap lima tahun dan berakhir pada tahun 2025. Selain itu, tertundanya pelantikan Para Pemohon selama dua tahun bukan disebabkan oleh kesalahan Para Pemohon, melainkan karena Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan Para Pemohon sehingga Para Pemohon menempuh upaya hukum di pengadilan tata usaha negara sehingga dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) tersebut, jelaslah Para Pemohon berhak menduduki jabatan selama lima tahun hingga tahun 2025.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Ayat (2) dari ketentuan itu juga menegaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, ayat (3) dan ayat (4)-nya menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu masing-masing memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang dipilih lewat pemilihan umum bersandingan dengan gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala daerah yang dipilih secara demokratis.

Poin 13. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara langsung menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk ikut berperan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah kabupaten Kepulauan Talaud, bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud secara penuh selama lima tahun. Padahal, baik Para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati, maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud meskipun dipilih lewat mekanisme yang berbeda, dalam hal ini DPRD lewat pemilu dan Para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati lewat Pilkada, keduanya sama-sama dipilih untuk mengemban masa jabatan selama lima tahun. Semua rencana-rencana kebijakan dan program kerja juga telah dibuat bersama-sama oleh Para Pemohon dan DPRD Kabupaten Talaud untuk masa kerja selama lima tahun. Berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) tersebut pada akhirnya memaksa Para Pemohon hanya dapat melaksanakan kebijakan dan program kerja bersama DPRD selama tiga tahun saja.

Kemudian, dapat kami simpulkan di poin 15, Yang Mulia. Pada intinya Pemohon menganggap terdapat hubungan sebab-akibat (casual verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan karenanya Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di bagian Alasan Permohonan pada halaman 8, kami mohon izin bacakan pada poin 4.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:19]

Bahwa setelah mengamanahkan pembentukan, pelimpahan wewenang, mengatur, dan mengurus, serta asas otonomi seluas-luasnya, Undang-Undang Dasar juga mengamanahkan pembentukan dan pemilihan organ yang akan bertindak sebagai unsur penyelenggara dari

pemerintahan daerah itu. Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sementara ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (4) menyebutkan, "Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Artinya, tiap-tiap pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu terdapat kepala daerah dan DPRD yang dipilih lewat mekanismenya masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan daerah secara bersama-sama.

Selebihnya, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) juga ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai susunan dan tata caranya sudah diatur di dalam undang-undang.

Selanjutnya, di poin 5. Bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) di atas tidak menyebutkan berapa lama kepala daerah dan anggota DPRD itu menjabat, namun karena anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan semenjak ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 25E ayat (1) menyebut bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, maka masa jabatan anggota DPRD juga akan berakhir genap setiap lima tahun sekali. Begitupun dengan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, meskipun Undang-Undang Dasar hanya menyebut, "Mekanisme pemilihan secara demokratis dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang," namun Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah menegaskan bahwa pemilihan atau Pilkada itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali layaknya seperti pemilu, secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, baik DPRD maupun kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, ditentukan untuk sama-sama memegang masa jabatan selama lima tahun.

Selanjutnya, poin 6. Bahwa apabila membaca Ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), dan menghubungkannya dengan kedudukan kepala daerah dan DPRD selaku unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa penentuan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD selama lima tahun bukanlah ditentukan secara kebetulan untuk sekadar menyamakan periode pemilihan keduanya. Ide dasar masa jabatan selama lima tahun itu memang bertujuan untuk memastikan agar kepala daerah dan anggota DPRD dapat bekerja sama secara penuh dan maksimal untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara bersama-sama. Apabila masa jabatan tidak ditentukan sama-sama lima tahun, tentulah kepala daerah dan DPRD tidak dapat bekerja bersama-sama secara maksimal

karena terus akan terganggu dengan proses pemilihan atau pergantian kandidat secara terus-menerus.

Selanjutnya, kami lompat pada halaman 10, Yang Mulia, angka 9. Bahwa namun demikian, meskipun Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan jaminan agar kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota memiliki masa jabatan yang sama selama lima tahun agar dapat bekerja secara maksimal bersama-sama dengan DPRD untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru memuat ketentuan norma yang membuat jaminan konstitusional tersebut tidak dapat dilaksanakan secara penuh lima tahun. Termasuk bagi Para Pemohon, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Selanjutnya, di poin 11, halaman 10, Yang Mulia. Bahwa namun demikian, apabila mencermati Ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara saksama, dapat diketahui bahwa ketentuan ini menggunakan frasa kata *hasil Pemilihan Tahun 2018* sebagai acuan untuk menentukan masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota yang berakhir pada tahun 2023. Padahal, masa jabatan kepala daerah tidaklah dihitung semenjak ia terpilih dalam hasil pemilihan, melainkan baru mulai dihitung semenjak pelantikan dilakukan. Mengapa pelantikan menjadi acuan mulai dihitung masa jabatan? Hal ini disebabkan sejak pelantikan itulah, pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih mengucapkan sumpah jabatannya. Karena itu, semenjak pelantikan dilakukan, barulah masa jabatan itu resmi berjalan karena pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih telah bersumpah akan menjalankan masa jabatannya secara penuh.

Untuk itu, Yang Mulia, persoalan norma ini kami uraikan terdapat dua poin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pada halaman 11. Yang pertama, huruf A, kami berikan judul Pertentangan dengan Ketentuan Acuan Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah. Kemudian, yang poin B, halaman 13, kami juga beri judul Pertentangan dengan Alasan-Alasan Sah Penghentian atau Pengurangan Masa Jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kami mohon izin melanjutkan, kami bacakan dahulu pada halaman 12, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [12:09]

Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [12:10]

14. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil pemilihan di sini adalah hasil yang harus ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, yakni

setidaknya ada dua. Pertama, hasil perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan. Dan yang kedua, hasil pasangan calon peserta pemilihan yang terpilih. Yang dimaksud dengan hasil pemilihan dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) itu jelaslah hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota tersebut, yakni hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan siapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih dalam pemilihan itu, hanya sekedar itu saja. Dengan demikian, ketika hasil pemilihan itu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, jelaslah tidak ada pengaruhnya dengan masa jabatan yang akan dijalani oleh bupati dan wakil bupati terpilih nantinya, sebab keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota hanya sekedar menetapkan hasil suara dan siapa pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati saja. Selanjutnya, poin 12 ... izin, Yang Mulia, poin 16.

16. Bahwa pelantikan menjadi titik krusial untuk menentukan masa jabatan bupati dan wakil bupati itu mulai berjalan. Karena pada proses pelantikan itulah sumpah jabatan dibacakan secara sadar dan penuh keyakinan. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah menentukan bunyi sumpah jabatan sebagai bupati dan wakil bupati, terkhusus sebagai Pemohon, sumpah jabatan bupati dan wakil bupati juga telah dibacakan sebagaimana Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Janji Jabatan Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. Isi sumpah jabatan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
17. Semenjak sumpah jabatan itu dibacakan, maka semenjak itulah masa jabatan bupati dan wakil bupati mulai berjalan. Sumpah jabatan yang dibacakan itu adalah sumpah atau janji untuk memenuhi kewajiban sebagai bupati atau wakil bupati untuk masa jabatan selama 5 tahun. Atas dasar itu, selain tidak ada hubungan dan pengaruhnya dengan masa jabatan, apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) diberlakukan, memangkas masa jabatan wakil bupati dan wakil bupati hasil pemilihan tahun 2018, maka ketentuan ini secara langsung juga bertentangan dengan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati yang telah dibacakan untuk mengemban tugas dan kewajiban selama 5 tahun.
18. Bahwa oleh karena hasil pemilihan tidak ada hubungannya dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun terhadap masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih, justru pelantikanlah yang akan menentukan masa jabatan bupati dan wakil bupati itu mulai berjalan, maka penggunaan frasa *tahun hasil pemilihan* oleh ketentuan Pasal 201 ayat (5) untuk menentukan dan membatasi masa jabatan bupati dan wakil bupati jelas tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karena peristiwa hukum pelantikanlah yang justru menentukan masa jabatan bupati dan wakil bupati mulai berjalan, maka peristiwa pelantikan itulah yang lebih tepat, Yang Mulia, untuk dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengaturan atas masa jabatan bupati dan wakil

bupati terpilih. Selanjutnya, pada halaman 13 ini, poin b, kami bacakan poin 19 mengenai Pertentangan Dengan Alasan Sah Penghentian atau Pengurangan Masa Jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

19. Bahwa penggunaan acuan hasil pemilihan dan bukan hasil pelantikan oleh ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara langsung membuka kemungkinan masa jabatan para kepala daerah tidak dilaksanakan secara penuh selama lima tahun, sebab ada kemungkinan terdapat jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan dengan proses pelantikan.

Selanjutnya, kami lompat ke poin 20, Yang Mulia, halaman 14. Bahwa masa jabatan bupati dan wakil bupati adalah hak dasar bupati dan wakil bupati, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya bersama DPRD. Jikapun ada peluang untuk membatasi hak dasar bupati dan wakil bupati atas masa jabatan itu, maka pembatasannya itu haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar yang menyebutkan sebagai berikut. Isi Pasal 28J dianggap dibacakan.

Dari ketentuan Pasal 28J itu telah ditegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk melakukan pembatasan hak dasar itu hanyalah dapat dilakukan dengan suatu undang-undang yang semata bertujuan menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Selanjutnya, Poin 21. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 telah menentukan hanya terdapat tiga alasan untuk membatasi atau menghentikan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota di tengah masa jabatannya. Di antaranya, pertama karena alasan meninggal dunia, yang kedua karena permintaan sendiri, dan yang ketiga karena diberhentikan.

Selanjutnya, kami tutup dengan poin 23, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan frasa *tahun pemilihan* dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengatur dan membatasi masa jabatan kepala daerah jelas tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, justru peristiwa pelantikanlah yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengatur ataupun menentukan hitungan masa jabatan kepala daerah karena pada peristiwa pelantikan itu, sumpah atau janji jabatan itu dibacakan.

Oleh karena acuan pelantikan menjadi satu-satunya alasan yang tepat untuk mengatur dan menentukan masa jabatan kepala daerah, maka Pemohon berkeyakinan jelas telah terdapat cukup dasar dan alasan hukum pula bagi Mahkamah untuk menafsirkan ulang ketentuan Pasal 201 ayat (5) dengan menjadikan peristiwa hukum pelantikan itu sebagai acuan

perhitungan masa jabatan yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin 4, Petikum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Para Pemohon dalam kesempatan ini memohon agar sudilah Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bupati dan wakil bupati mengemban masa jabatan lima tahun sejak tanggal pelantikan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. HAKIM KETUA: SALDI ISRA [19:45]

Terima kasih, Kuasa Hukum sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan mulai dari awal sampai terakhir ditutup dengan Petikum atau poin yang dimintakan untuk ... apa ... dimintakan kepada Mahkamah untuk diputus dalam Permohonan ini. Berikut ini penasihat dari Hakim Panel, bisa dicatat kalau ada poin-poin yang penting, tapi kalau misalnya tidak sempat mencatat, nanti bisa cek di website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangannya, ada Risalahnya juga. Nah, nanti untuk mempedomani apa-apa yang disampaikan oleh Hakim Panel, sekalipun nasihat ini tidak jadi kewajiban bagi Saudara untuk memperbaiki, tapi sekadar dipertimbangkan.

Kita mulai dari Yang Mulia Bapak Hakim Dr. Suhartoyo. Silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:46]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Saldi. Dan yang saya muliakan juga Prof. Arief, kolega sesama Hakim Anggota Panel. Para Pemohon atau Kuasa Hukum, Pak Bupati dan Pak Wakil, ya, ikut hadir lewat online.

Oke, terima kasih. Jadi, sederhana Permohonannya sebenarnya dan sistematikanya juga sudah merepresentasikan permohonan yang mudah dicerna dan kemudian ... apa ... secara pemahaman mudah dipahami oleh siapa pun yang membaca Permohonan ini. Tapi untuk penguatan Permohonan ini, mungkin di samping sebagai kewajiban Hakim Panel

untuk memberikan masukan-masukan, mungkin bisa dipertimbangkan beberapa hal. Kalau dari saya mungkin yang pertama berkaitan dengan Legal Standing atau kalau di sistematika Permohonan ini kan Anda menguraikan terlebih dahulu mengenai Permohonan ini dapat diuji kembali. Mungkin lebih lengkap kalau disandingkan juga tidak hanya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), tapi juga peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana sih, permohonan yang bisa diajukan kembali itu? Yang di sana kalau tidak salah di Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian yang kedua, juga tolong nanti Mahkamah juga diberi pemahaman yang kuat soal argumentasi yuridisnya dalam memberikan uraian yang berkaitan dengan Legal Standing itu di mana sih, sebenarnya Pemohon ini dirugikan dengan berlakunya norma ini? Karena norma ini kan, sebenarnya memang berlaku universal, setiap kepala daerah, baik itu gubernur, wakil, bupati, dan wakil yang dipilih di tahun 2018 itu akan berakhir di 2023. Di sana tidak ada kaitannya dengan kapan sebenarnya mulai dilantik dan kapan kemudian ... apa ... persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kenapa pelantikannya menjadi bisa terlambat itu. Karena di Pasal 201 itu, Saudara Kuasa Hukum, diatur secara detail mengenai rumpun keserentakan itu yang di sana memang ada batasan-batasan, bahkan yang di ... terpilih di 2020 itu kemudian akan berakhir tidak lebih dari 2024 karena kemudian akan ada perhelatan besar soal Pilkada serentak itu.

Nah, oleh karena itu, kalau membaca secara sederhana norma Pasal 201 ayat (5) ini kan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wakil kota ... wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Nah, kerugian Pemohon di mana? Nanti tolong dijelaskan kalau itu ada irisannya dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu. Karena mau dilantik sejak tahun 2018, begitu selesai pemilihan maupun tahun 2020 terlepas dari kasus konkret yang dialami, itu tetap akan berakhir di 2023 kalau membaca norma. Nah, kemudian kalau ada hal-hal lain yang kemudian menjadikan penyebab kenapa Pemohon Prinsipal itu baru dilantik tahun 2020, kemudian tetap juga akan berakhir di 2023, itu kan bukan persoalan normanya, tapi persoalan yang mungkin ada persoalan-persoalan hukum lain yang ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh yang tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah mengajukan kasus konkretnya di peradilan tata usaha negara.

Nah, bagaimana kemudian menghadapi itu, Para Kuasa Hukum? Menghadapkan bahwa ini klir bahwa ini pemilihan ... pak bupati dan pak wakil bupati ini adalah hasil pemilihan 2018, tapi ini ada pertentangannya dengan Pasal 162, misalnya yang ... yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah itu lima tahun yang juga sudah di-refer di Permohonan ini, tapi kemudian dihadapkan pula bahwa tahun 2024 itu akan ada Pilkada serentak itu. Jadi, pemberlakuan Pasal 162 itu posisinya menjadi seperti

apa? Apakah kemudian menjadi tereksepsional, menjadi yang berlaku general 162 ataukah kemudian mengikuti yang serentak 2024 itu? Ini yang mungkin harus dipecahkan ... apa ... solusinya, supaya kemudian tidak terjadi adanya saling disharmonisasi antara norma yang satu dengan norma yang ... yang lain. Itu untuk bagian Legal Standing.

Kemudian untuk bagian Posita. Ini juga tidak bisa dipisahkan bahwa persoalan-persoalan yang kemudian menyebabkan bahwa Prinsipal itu baru dilantik di tahun 2020, kemudian tersisa hanya tiga tahun, yang seharusnya lima tahun, atau lima tahun kurang sedikit kalau dilantik di 2018 akhir, atau kalau tidak salah kan pernah saya juga mengikuti bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya mau dilantik di 2019 bulan apa gitu, tapi ... apa ... ini kan bukan fakta hukum. Tapi kalau dilantik di awal 2019 kan juga menjabatnya juga tetap tidak lima tahun, tidak klir sebagaimana semangat yang ada di Pasal 162 itu. Karena apa? Karena ini memang ada pemberlakuan norma secara eksepsional keserentakan itu.

Kemudian kalau Mas Gugum itu mengikuti putusan-putusan MK berkaitan dengan Pasal 201 itu sebenarnya satu rumpun itu, sebenarnya sudah klir ya, MK sudah hampir menyatakan semua konstitusional. Karena memang ini tidak bisa dipisahkan dari semangat keserentakan itu yang mau-tidak mau memang kemudian akan ada pemangkasan-pemangkasan soal masa jabatan itu, dan itu klir sudah diketahui oleh para pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena pasal ini kan ada sejak tahun 2016 sebenarnya, termasuk Pemohon seharusnya sudah tahu bahwa dia akan menjabat tidak utuh 5 tahun itu. Dia memang hasil pemilihan 2018, tapi kan tidak bersih 2018 Januari kemudian akan selesai Januari 2023. Tidak. Karena kalau tidak salah, waktu itu masih menghabiskan masa jabatan yang lama juga, baru bisa dilantik. Sehingga kalau dilantik tepat waktu, tidak terganjal sampai 2020, itu juga tidak utuh 5 tahun. Nah, apa bedanya dengan yang kemudian ini ada keterlambatan yang memang juga menjadikan tidak 5 tahun? Ini tolong nanti dibantu untuk dielaborasi.

Kemudian, khususnya dihadapkan di keserentakan itu. Dan ini hampir semua kepala daerah di Indonesia kan mengalami fase-fase ini yang tidak utuh kemudian menerima masa jabatan itu adalah 5 tahun, sebagaimana yang diamanatkan di Pasal 162 itu karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya eksepsional itu.

Kemudian yang pada bagian Petitum, Mas Gugum tolong dicermati. Kalau petitumnya diminta seperti ini, hanya kemudian mengkluster khusus untuk jabatan bupati dan wakil bupati, nah, bagaimana dengan yang gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota? Terus ditinggal? Mau ditempatkan di mana ketentuan di 2018 menjabat 2023 ini? Kalau kemudian hanya dimaknai untuk bupati dan wakil bupati. Padahal norma Pasal 201 ayat (5) ini menyangkut gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota juga. Nanti mereka kehilangan dasar hukum untuk menjabat hari ini, termasuk hari ini. Kemudian bisa dipersoalkan kalau

dinyatakan ini inkonstitusional secara bersyarat seperti yang dimohonkan dalam permohonan ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [30:49]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Arief Hidayat!

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, terima kasih sudah memulai untuk memberikan nasihat pemahaman kepada kita semua, terutama kepada Pemohon atau Kuasanya.

Saya hanya menambahkan sedikit yang harus saya tambahkan. Yang pertama begini. Jadi, sangat betul sekali untuk keluar dari nebis in idem, tidak hanya pasal undang-undang, tapi juga tolong dikutip yang lengkap, PMK kita juga mensyaratkan itu, supaya bisa dikatakan keluar dari prinsip nebis in idem.

Kemudian yang kedua, kalau kita baca Pasal 18 dari angka 1 ... ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu tidak ada pasal yang mengatur, atau menetapkan, atau secara eksplisit yang kemudian mengatakan masa jabatan gubernur, wali ... gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu harus 5 tahun. Tidak ada. Nah, khusus untuk para pejabat yang saya sebutkan tadi yang dipilih untuk berkaitan atau berkelindan dengan akan dilakukannya pemilu serentak, baik pemilu presiden, badan legislatif, maupun Pilkada di tahun 2024, 2025, maka ada aturan khusus yang diatur dalam Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat yang berikutnya. Nah, konsekuensi dari itu, maka kita temui begini, untuk yang masa jabatannya melebihi batas waktu 2023, 2024, 2025, maka dipotong. Kalau pemilihannya yang kemarin terakhir 2018, maka selesai 2023 dan seterusnya. Tapi untuk yang lebih dari 5 tahun, maka tidak dilakukan Pilkada, tapi menunggu Pilkada serentak, sehingga kemudian diangkat di beberapa daerah pejabat. Apakah pejabat gubernur, bupati, wali kota, itu diangkat pejabatnya.

Nah, apakah pengurangan masa jabatan atau dipaskan yang kemudian tidak dilakukan Pilkada, menunggu Pilkada serentak itu, apakah itu bertentangan dengan Pasal 18? Yang di sini dijadikan batu uji Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (18), itu tidak, kalau kita baca secara konstitusional.

Tindak lanjut dari Pasal 201 ayat (1) sampai dengan seterusnya, sampai ayat (5) termasuk di dalamnya, itu dasar hukumnya khususnya hanya Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar '45, Susunan Tata Cara Penyelenggaraan Diatur dengan Undang-Undang. Jadi, itu nanti diatur

dengan undang-undang, jadi melegitimasi kepada undang-undang. Lah, undang-undangnya mengenai masa jabatan ya, Pasal 201 ayat (1) sampai dan seterusnya itu. Sehingga kalau dari pemahaman saya, susah kita menunjukkan pertentangan antara Pasal 201 ayat (1) dan seterusnya sampai dengan pasal itu dengan Undang-Undang Dasar khususnya pasal 18, terkhusus Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar '45. Kalau presiden ya, Pileg, Pilpres yang mengatur presiden, yang mengatur jabatan DPR, dan sebagainya, DPD itu jelas. Di situ di konstitusi dikatakan menjabat selama lima tahun. Tapi untuk yang Pilkada, itu segalanya akan diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya mengatakan demikian. Nah, itu pemahaman saya, tapi mungkin Saudara Pemohon atau Kuasanya bisa menunjukkan ada pertentangannya. Tolong itu yang dijelaskan, sehingga Hakim bisa mendapat atau publik bisa mendapat pemahaman, "Oh ya, sebetulnya Pasal 201 khususnya ayat (5) bisa di-challenge melalui pasal Undang-Undang Dasar Pasal 18 yang mana? Ayat (1)."

Tapi ini disebutkan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sampai ayat (7). Karena menyebut pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar ayat-ayat ini semua, maka konsekuensinya tunjukkan oleh Pemohon atau Kuasanya pertentangannya di mana dengan ayat-ayat Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) itu? Tadi saya sudah memulai mengatakan kalau saya kok, tidak menemukan pertentangannya, tapi silakan! Boleh saja Saudara bisa menemukan itu dan tunjukkan. Kalau saya melihatnya terkhusus pada Pasal 18 ayat (7), kalau yang lain-lain ini kan tidak mengatur spesifik mengenai masalah yang berhubungan dengan masa jabatan, ya? Ini dipilih melalui pemilihan umum, Pilkada itu juga di sini kan? Ayat (3)-nya. Pasal 18 ayat (3) dan sebagainya. Jadi tolong ditunjukkan. Tapi kalau mau semuanya dipakai sebagai dasar pengujian, ya, tunjukkan pertentangannya Pasal 201 dengan 18 ayat (1), 18 ayat (2), dan seterusnya. Itu ditunjukkan, di mana sih, pertentangannya?

Ya, tapi tadi saya katakan kurang lebih kalau kita melihat khususnya Pasal 18 ayat (7), maka mau diatur bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur itu mau diatur punya masa jabatan 3 tahun, kurang dari 5 tahun, atau 4 tahun, atau berapa, itu enggak ada masalah bagi konstitusi karena memang diserahkan dalam undang-undang, asal dipilih melalui pemilihan umum. Itu kan yang diatur adalah pemerintah daerah provinsi kabupaten ... dewan perwakilan rakyatnya yang jelas dipilih melalui pemilihan umum. Kalau pemilihan umum pasti 5 tahun sekali. Tapi kalau Pilkada di sini diatur dengan undang-undang, sehingga dalam sejarah perkembangannya karena sangat cair ini, open legal policy, bisa dikatakan sebagai open legal policy perintahnya. Dulu pada awal-awalnya pengisian jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Sekarang undang-undangnya mengatakan, "Dipilih dalam Pilkada, rakyat secara langsung."

Boleh. Enggak ada masalah. Yang milih siapa saja, itu dibebaskan oleh konstitusi. Terserah undang-undang yang mengatur. Jadi, ada pengalaman dipilih oleh DPRD, ternyata ada masalah. Untuk bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur, wakil, kuasai saja DPRD-nya, provinsi, kabupaten/kota, 50 per 1, dia jadi gubernur, dia jadi wali kota, dia jadi bupati.

Nah, ini banyak excess terjadi pada awal-awal Pilkada. Kemudian, oleh pembentuk undang-undang disadari ini ada kelemahan, akan sulit menguasai di situ kalau ini dipilih langsung oleh rakyat. Maka terus kemudian undang-undangnya mengatakan dipilih dalam Pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, punya masa jabatan berapa? Juga terserah. Nah, ini yang pasal sekarang ini menentukan berakhir sebelum Pilkada, maka diangkat Pj. Kalau sudah melampaui itu Pilkada, maka harus dilakukan, meskipun jabatannya belum sampai 5 tahun, sebagaimana yang lain yang ditentukan dalam undang-undang itu.

Jadi, itu problematika-problematikanya yang terjadi karena sifat dari pengaturan pemerintah daerah itu dipilih oleh DPRD, dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatannya berapa, itu diserahkan kepada undang-undang. Tidak ada aturan-aturan yang mengatakan harus 5 tahun. Nah, kalau Anda mengatakan harus 5 tahun ya, coba ditunjukkan, di-challenge di dalam Alasan Permohonannya, di Positannya. Itu secara substansi, tapi saya serahkan pada Saudara, apa mungkin bisa menjelaskan itu.

Kemudian yang berikutnya di Kewenangan. Ini kita sudah masuk ke situ, kemudian, sekarang di Kewenangan. Kewenangan, tolong ditambahkan pasal ... kalau tidak salah Pasal 29, ya. Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) huruf a. Tambahkan dasar hukum itu, denda waktu menjelaskan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji, ya. Tadi legal standing sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo.

Yang terakhir, Petitum, coba kita bayangkan. Kalau Petitumnya kita kabulkan, konstruksi Pasal 29, itu mengatakan begini yang saya kutip, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil Pemilihan Umum Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023."

Sekarang, di Petitum Saudara mengatakan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam hal ini Pasal 18-nya, Pasal 18 yang seluruhnya ini, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bupati dan wakil bupati mengemban masa,' gitu. Lha, terus sekarang yang pengaturan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, di mana kalau itu dimaknai itu saja? Kan jadi enggak ... ada kekosongan hukum pengaturan yang menyangkut gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota kalau begitu, hanya dikhususkan bupati dan wakil bupati, ya.

Oleh karena itu, tadi dikatakan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Pasal 205 ayat (1) ini berlaku general untuk semuanya, adresat dari pasal ini. Nah, adresat-nya itu pengaturan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Tapi di sini hanya minta dimaknai sepanjang 'bupati dan wakil bupati mengemban masa jabatan 5 tahun'.

Berarti kalau begitu, yang gubernur, wakil gubernur, bupati ... wakil wali kota, di mana pengaturannya kalau sudah hanya dimaknai itu? Kan hilang jadinya? Diatur di mana? Ini kita exercise, kan? Begitu, kan? Jadi, Petitumnya juga harus diperbaiki, kesimpulan saya.

Saya kira itu saja, Prof Saldi. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan.

33. KETUA: SALDI ISRA [44:36]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Jadi, Kuasa Hukum, ya, itu beberapa catatan. Nah, ini tambahan sedikit dari saya. Di Legal Standing itu kalau dibaca, mulai dari poin 8 sampai poin 15 itu, itu belum ada hak konstitusional apa yang dirugikan. Kalau di sini disebut, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), di situ kan bukan hak konstitusional di situ, Kuasa Hukum, itu pengaturan soal pemerintahan daerah. Hak konstitusional itu bisa dirujuk ke Pasal 28. Misalnya, gara-gara ini enggak jadi dilantik, baru dilantik tahun 2020. Misalnya, hak konstitusional Pemohon yang dirugikan itu adalah setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, misalnya. Itu haknya di situ, ada di Pasal 28D ayat (1).

Nah, itu yang digunakan untuk menjelaskan rujukan kerugian hak konstitusional itu. Dia bisa saja, kadangkala ada memang kerugian hak konstitusional itu sama dengan dasar pengujian. Dia bisa. Dan kadangkala juga tidak sama. Nah, kalau di sini Pasal 18 itu kan ndak ada masalah hak yang dijadikan, itu dasar pengujian. Jadi, mengapa Pasal 201 ayat (5) itu bertentangan dengan Pasal 18? Nah, itu yang harus dibangun argumentasi. Itu adanya di Posita, alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nah, itu misalnya digunakan ... ini misalnya saja. Karena orangnya sudah mengikuti Pilkada 2018, baru dilantiknya 2020, kan itu haknya adalah kepastian hukum yang adil? Nah, itu salah satu. Atau mungkin ada hak-hak lain yang bisa ditambahkan. Karena kalau dilihat di sini, ndak ada hak konstitusional yang dirugikan karena memang tidak mencantumkan ke hak-hak konstitusional itu di Legal Standing itu.

Yang kedua. Sekalipun dalam Permohonan ini sudah disebutkan ya, secara jujur bahwa ini sudah ... pasal ini sudah beberapa kali diuji. Tapi itu sebaiknya diletakkan sebelum masuk ke poin-poin yang menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar di alasan-alasan itu. Jadi, setelah alasan ... apa itu ... di poin 3 itu Alasan Permohonan atau argumentasi yuridis itu. Nah, poin awalnya didahului bahwa ini tidak nebis

in idem, bahasa umumnya itu. Jadi, walaupun sudah pernah diuji, tapi ini masih dapat dilakukan pengujian ulang sepanjang Pemohon bisa membuktikan bahwa dasar pengujiannya berbeda atau alasan untuk melakukan pengujian berbeda. Bisa dua-duanya. Bisa dan/atau, bisa salah satunya, bisa salah duanya. Nah, itu sebaiknya dimasukkan di poin tiga. Karena itu sudah masuk kepada bagian dari substansi nanti yang akan dinilai. Itu.

Nah, yang paling agak mendasar yang harus dipikirkan itu adalah itu poin yang dijadikan landasan pengujian menggunakan Pasal 18 ayat (1) sampai 18 ayat (7), dan itu sama sekali di situ tidak ada soal berapa lama kepala daerah mau menjabat. Nah, tadi kan, Kuasa Hukum menggunakan konstruksi Pasal 22E tentang pemilihan umum 5 tahun itu, lalu ... apa namanya ... Pemohon sudah menafsirkan konstitusi dulu. Nah, baru menafsirkan 5 tahun itu ke jabatan bupatinya disuruh kami menafsirkan. Ini separuh sudah dikerjakan oleh Pemohon ini, itu. Tapi pertanyaannya apakah jadi cocok atau tidak menggunakan itu sebagai alasan pengujian konstiusionalitas Pasal 201 ayat (5) itu? Nah, itu yang belum ... apa ... yang belum tergambar di sini dengan jelas.

Nah, ke ... di ... terkait dengan di situ juga, yang harus dijelaskan oleh Pemohon adalah kalau ini dikabulkan sesuai dengan permintaan Pemohon, bagaimana cara melepaskan dari rezim Pilkada Serentak Tahun 2024 itu? Karena kalau itu dikabulkan artinya akan ada satu Prinsipal daerah yang Saudara wakili ini, itu dilaksanakan 2025 nanti. Karena harus 5 tahun. Jadi, harusnya dipahami ketentuan-ketentuan Pasal 201, 200, dan selebihnya, itu kan ada transitional clause-nya menuju ke Pilkada serentak. Jadi, apa pun, enggak boleh tidak. Bahwa pada bulan Oktober ... November atau Oktober disebutkan, itu harus dilaksanakan Pilkada serentak. Bagaimana membangunkan logika bahwa daerah yang ini yang Prinsipalnya Saudara wakili itu, itu nanti harus dilaksanakan 2025? Nah, itu juga enggak ada bangunan yang di dalam ini. Yang nanti ada alasan untuk mengecualikan karena ini orang ini sudah ... apa ... tersita waktunya karena proses ini, ini, dan segala macamnya, sehingga ini memungkinkan dia satu-satunya nanti dilakukan 2025, begitu. Karena dasar starting point-nya kan dari pelantikan menghitung 5 tahunnya. Nah, tolong itu dibenturkan dengan rezim Pilkada serentak itu yang mengharuskan bahwa pada bulan November 2024 itu dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, itu, itu yang tidak ada itu, Mas Gugun[*sic!*].

Nah, poin terakhir tadi benar. Nah, inilah risikonya kalau kita ... apa namanya ... melihat norma dengan kasus konkret. Nah, kita mau menampung kasus konkretnya, ternyata kalau itu dikabulkan, ada ketidakpastian hukum baru. Bupati ... bupati dan wakil bupati ada, tapi gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota itu menjadi tidak pasti. Nah, kan tidak mungkin Mahkamah ... apa ... mencip ... apa ... mengabdikan ... apa ... untuk kepastian hukum yang lain, menciptakan ketidakpastian hukum di tempat lain. Nah, itu beberapa hal yang harus

dipikirkan oleh Pemohon dan Kuasanya terkait dengan permohonan ini, supaya nanti kami betul-betul ... apa namanya ... melihat ada celah untuk mempertimbangkan, mengkaji lebih jauh permohonan ini. Itu saja, ada yang mau ditambahkan? Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [52:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, masukan-masukannya akan kami pertimbangkan. Terutama tadi memang sejak awal, memang menjadi pemikiran kami soal akses dengan agenda Pilkada serentak nanti itu tidak mungkin bisa dihindarkan. Tetapi menanggapi tadi usulan dari Hakim Panel, memang kami memikirkan juga dengan tafsiran, dengan ayat yang lain dari Pasal 201 itu karena Prinsipal yang dilantik pada 2020, memang kami mempertimbangkan untuk menafsirkan itu agar dimasukkan ke dalam rezim yang 2020, Yang Mulia. Jadi, memang itu masih dalam diskusi internal kami juga.

Memang kalau dipaksakan 5 tahun dia sampai 2025, masuk dalam pemikiran kami juga memang itu akan sulit. Tetapi setidaknya, kalau ini menanggapi usulan Yang Mulia tadi, bagaimana supaya tidak terbentur dengan Pilkada serentak, kalau dia dimasukkan ke rezim 2020, mungkin masih masuk dengan agenda yang Pilkada serentak 2024 nanti. Tapi pada intinya, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih atas semua masukan, luar biasa berharga sekali. Dan kami minta waktu untuk memperbaiki permohonan nanti, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [53:54]

Ya, ini memang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, kan ada waktu untuk perbaikan, paling lambat 14 hari ya, dari sekarang. Jadi, perbaikan permohonan itu paling lambat sudah diserahkan ke Mahkamah, Senin, 17 Juli 2023. Jadi, Senin 17 Juli 2023 paling lambat, tapi kalau bisa lebih cepat juga enggak apa-apa. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.00 WIB. Nah, ini didengar oleh Prinsipal Saudara ini, ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, sekaligus berpikir-pikir ini kalau ini apa, ini harus ditambahkan, dan segala macamnya, ya? Cukup, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [54:51]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [54:53]

Karena sudah tidak ada lagi, maka Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 4 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

